



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
www.unila.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 1637 /UN26/PP/2021

TENTANG
TIM PANITIA *THE 2nd* UNIVERSITAS LAMPUNG INTERNATIONAL
CONFERENCE ON SCIENCE TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT (ULICOSTE)
TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- bahwa untuk pelaksanaan *The 2nd* Universitas Lampung International Conference On Science Technology And Environment (ULICOSTE) Tahun 2021 di Lingkungan Universitas Lampung pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung perlu dibentuknya panitia kegiatan.
 - bahwa untuk pelaksanaan *The 2nd* Universitas Lampung International Conference On Science Technology And Environment (ULICOSTE) Tahun 2021 di Lingkungan Universitas Lampung pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung, harus memiliki panitia kegiatan yang dapat melaksanakan tugas sebagai Panitia Kegiatan pelaksanaan *The 2nd* Universitas Lampung International Conference On Science Technology And Environment (ULICOSTE) Tahun 2021 di Lingkungan Universitas Lampung pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung
 - bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung telah melakukan pelaksanaan *The 2nd* Universitas Lampung International Conference On Science Technology And Environment (ULICOSTE) Tahun 2021 di Lingkungan Universitas Lampung yang dilakukan oleh Panitia Kegiatan yang telah dibentuk berdasarkan SK Rektor.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Panitia Kegiatan pelaksanaan *The 2nd* Universitas Lampung International Conference On Science Technology And Environment (ULICOSTE) Tahun 2021 di Lingkungan Universitas Lampung pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PANITIA *THE 2nd* UNIVERSITAS LAMPUNG *INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT (ULICOSTE)* TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan Pengangkatan Panitia Kegiatan Pelaksanaan *The 2nd* Universitas Lampung *International Conference On Science Technology And Environment (ULICOSTE)* Tahun 2021 di Lingkungan Universitas Lampung pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Para Panitia Kegiatan Pelaksanaan *The 2nd* Universitas Lampung *International Conference On Science Technology And Environment (ULICOSTE)* Tahun 2021 di Lingkungan Universitas Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengemban hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud sesuai tugas masing-masing



- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 31 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1637 /UN26/PP/2021

TENTANG : **TIM PANITIA KEGIATAN THE 2nd" UNIVERSITAS LAMPUNG
INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE TECHNOLOGY
AND ENVIRONMENT (ULICOSTE) TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS LAMPUNG.**

Pengarah (Steering Committee) : 1. Prof. Dr. Karomani, M.Si.
2. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
3. Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes.
4. Prof. Dr. Yulianto, M.S.
5. Prof. Suharso, Ph.D., M.Sc.

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.

Wakil Penanggung Jawab : Rudy, L.L.M., L.L.D.

Panitia Pelaksana

Ketua (Organizing Committee) : 1. Dr. Ryzal Perdana, M.Pd.
Wakil Ketua : 2. Dr. Helfi Yanfika, S.P., M.E.P.
Sekertaris : 3. Anma Hari Kusuma, S.I.K., M.Si.

Bendahara : 1. Saryanto
Wakil Bendahara : 2. Resma Nurmei Winda, S.P.

Puslit dan Sentra : 1. Dr. Ir. Sri Ratna
2. Dr. Eng. Lukmanul Hakim, S.T., M.Sc.
3. Maizano Ardhi Muhammad, S.T., M.T.
4. Amril Ma'ruf Siregar, S.T., M.T.
5. Meiliyana, S.IP., M.A.
6. Dr. Helvi Yanfika, S.P., M.E.P.
7. Dr. Anna Gustina Z., S.Sos., M.Si.
8. Muslimin, S.E., M.Sc.
9. Wahyu Hidayat, S.Hut., M.Sc.
10. Dr. Ir. M. Ach. Syamsul Arief, M.Sc.

Kesekretariatan

- : 1. Ida Ropaida I.S., S.E., M.M.
- : 2. Desmalazati, S.E., M.M.
- : 3. Erni Rahmawati, S.Pd., M.Si.
- : 4. Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.
- : 5. Novita Nurdiana, M.Pd.
- 6. Naili Adilah Hamhij, M.Pd.
- 7. M. Safik Eka S., S.E., M.H.
- 8. Adi Tri Wibowo

Sie. Dokumentasi / Dekorasi /
Publikasi

- : 1. Bayu Saputra, M.Pd.
- 2. Nurhayati, M.Pd.
- 3. Dimas Duta P.U., S.Pd.
- 4. Sugianto
- 5. Justian Ilham Akbar
- 6. Abi Ilham Yurinza, S.I.Kom.

Sie. Acara

- : 1. Talibul Chair, S.I.P.
- 2. Ina Iriana, S.S.
- 3. A. Lotusia Caroline
- 4. Fertika Dwi Yoswita, S.Pd.
- 5. Aisya Irma Hindarti, S.A.N.
- 6. A. Melky Oesman Nawawi, S.I.Kom.

Sie. Reviewer Paper

: Dr. Misfah

Sie. Publikasi Prosiding

: UTM Malaysia

Sie. Proofreading

: Gede Eka Putrawan, M.Hum.

Sie. Registrasi dan Kompilasi
Paper

: Sofyan Musyabiq, M.Gz.

Paper dan Persidangan

: Trio Yuda S., M.Si.

Zoom dan IT

- : 1. Siti Marbiyah, S.Si.
- 2. Rosihin Anwar, S.Kom.
- 3. Rani Syifa Nur Rahmah, S.A.B.
- 4. Imam Wahyudi

Sie. Komsumsi

- : 1. Titik Ovirosita
- 2. Roesmini

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 31 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

Subbag Umum/Caroline/03/21



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
www.unila.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 1636 /UN26/PP/2021

TENTANG
TIM PANITIA *THE 2nd*" UNIVERSITAS LAMPUNG *INTERNATIONAL*
CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (ULICOSS) TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan *The 2nd*" Universitas Lampung *International Conference On Social Sciences (ULICOSS)* Tahun 2021 di Lingkungan Universitas Lampung pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung perlu dibentuknya panitia kegiatan.
 - b. bahwa untuk pelaksanaan *The 2nd*" Universitas Lampung *International Conference On Social Sciences (ULICOSS)* Tahun 2021 di Lingkungan Universitas Lampung pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung, harus memiliki panitia kegiatan yang dapat melaksanakan tugas sebagai Panitia Kegiatan pelaksanaan *The 2nd*" Universitas Lampung *International Conference On Social Sciences (ULICOSS)* Tahun 2021 di Lingkungan Universitas Lampung pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung
 - c. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung telah melakukan pelaksanaan *The 2nd*" Universitas Lampung *International Conference On Social Sciences (ULICOSS)* Tahun 2021 di Lingkungan Universitas Lampung yang dilakukan oleh Panitia Kegiatan yang telah dibentuk berdasarkan SK Rektor.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Panitia Kegiatan pelaksanaan *The 2nd*" Universitas Lampung *International Conference On Social Sciences (ULICOSS)* Tahun 2021 di Lingkungan Universitas Lampung pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PANITIA KEGIATAN PELAKSANAAN *THE 2nd*" UNIVERSITAS LAMPUNG INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (ULICOSS) TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Pengangkatan Panitia Kegiatan Pelaksanaan *The 2nd*" Universitas Lampung *International Conference On Social Sciences (ULICOSS)* Tahun 2021 di Lingkungan Universitas Lampung pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Para Panitia Kegiatan Pelaksanaan *The 2nd*" Universitas Lampung *International Conference On Social Sciences (ULICOSS)* Tahun 2021 di Lingkungan Universitas Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengemban hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud sesuai tugas masing-masing



- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 31 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI *K*

NIP 196112301988031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1626 /UN26/PP/2021

TENTANG : **TIM PANITIA THE 2nd" UNIVERSITAS LAMPUNG
INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
(ULICOSS) TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS LAMPUNG.**

- Pengarah : 1. Prof. Dr. Karomani, M.Si.
2. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
3. Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes.
4. Prof. Dr. Yulianto, M.S.
5. Prof. Suharso, Ph.D.
- Penanggung Jawab : Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
- Wakil Penanggung jawab : Rudy, L.L.M., L.L.D
- Panitia Pelaksana
- Ketua (Organizing Committee) : Iwan Sulisty, M.A.
- Wakil Ketua : Dr. Ryzal Perdana, M.Pd.
- Sekretaris : Indra Jaya Wiranata, M.A.
- Bendahara : 1. Saryanto
- Wakil Bendahara : 2. Resma Nurmei Winda, S.P.
- Puslit dan Sentra : 1. Dr. Ir. Sri Ratna
2. Dr. Eng. Lukmanul Hakim, S.T., M.Sc.
3. Maizano Ardhi Muhammad, S.T., M.T.
4. Amril Ma'ruf Siregar, S.T., M.T.
5. Meiliyana, S.IP., M.A.
6. Dr. Helvi Yanfika, S.P., M.E.P.
7. Dr. Anna Gustina Z., S.Sos., M.Si.
8. Muslimin, S.E., M.Sc.
9. Wahyu Hidayat, S.Hut., M.Sc.
10. Dr. Ir. M. Ach. Syamsul Arief, M.Sc.



Kesekretariatan

- : 1. Ida Ropaida I.S., S.E., M.M.
2. Desmalazati, S.E., M.M.
3. Erni Rahmawati, S.Pd., M.Si.
4. Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.
5. Novita Nurdiana, M.Pd.
6. Naili Adilah Hamhij, M.Pd.
7. Annisa Farah Ardila, S.S.
8. Tri Wahyuni Widowati, S.E.
9. Malicia, S.H., M.H.
10. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.
11. A. Lotusia Caroline

Sie. Dokumentasi / Dekorasi /
Publikasi


- : 1. Bayu Saputra, M.Pd.
2. Dimas Duta P.U, S.Pd.
3. Nurhayati, M.Pd.
4. Sugianto
5. Ina Iriana, S.S.
6. Justian Ilham Akbar
7. Abi Ilham Yurinza, S.I.Kom.
8. Imam Wahyudi

Sie. Acara

- : 1. Sofyan Musyabiq, M.Gz.
2. Ana Mentari, M.Pd.
3. Rinaldo, M.Pd.
4. Selvi Diana Meilinda, M.PA.
5. Arif Darmawan, S.E., M.A.
6. Talibul Ckhair, S.I.P., M.I.P.
7. Fertika Dwi Yoswita, S.Pd.
8. Aisyah Irma Hindarti, S.A.N.

Sie. Paper dan Persidangan
(registrasi dan kompilasi
paper, review, proofreading,
publikasi)

- : 1. Gede Eka Putrawan, M.Hum.
2. Trio Yuda S., M.Si.
3. Rafista Deviyanti, M.Pd
4. Khairun Nisa, M.Pd.



Zoom dan IT

- : 1. Siti Marbiyah, S.Si.
2. Rosihin Anwar, S.Kom.
3. Rani Syifa Nur Rahmah, S.A.B.
4. A. Melky Oesman Nawawi, S.I.Kom.

Sie. Komsumsi

- : 1. Titik Ovirosita
2. Roesmini

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 31 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

Subbag Umum/Caroline/03/21